



HUKUM BERADA DALAM SELISIK RAGAM DIMENSI KAMPUS MERDEKA

Oleh:

H. Suparto Wijoyo

Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan

Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Dosen Filsafat Hukum Fakultas Hukum

Email : suparto_wijoyo@yahoo.com

Abstrak

Universitas merupakan “*habitat*” dari “*spesies*” yang unik dengan kualifikasi *terpelajar*. Kampus tampil sebagai institusionalitas manajemen universitas. Ruas-ruas administratif diciptakan dengan wadah birokratik. Kampus mustinya mampu menguraikan dan mengartikulasikan “suara kampung” secara keilmuan. Kekuatan penalaran dan moral adalah identitas tunggal. Otakam harus diancangkan untuk mencapai “*pendidikan kritis yang membebaskan*.” Semua instrumen kelembagaan “ide universitas” ditambatkan pada titik yang sama: “Pelayanan dan pemberkatan atas lahirnya bayi-bayi unggul.” Dinamika perceraian sains dan filsafat, lengsernya rezim Newton, serta inovasi paradigmatik yang dewasa ini menghiasi belantara ilmu, adalah momentum tepat untuk merekonstruksi otakam. “Hukum bukanlah kosmos kaidah yang otonom”. Hukum ada dalam *lilitan* kompleksitas “warna”. Ia bukanlah “pelangi” yang atraktif. Hukum adalah suara norma dan realita, gemilang aturan dan fakta. Hukum itu normatif, sekaligus empiris. Penglihatan ini akan mampu mengkonstalisasi dan mengkonstatir hukum tidak sekedar “adonan firman normatif”, tetapi juga manifestasi “totalitas fenomena empiris” yang eksis dalam entitas sosial. Pencampakan hukum dari salah satu “nuansa” (normatif saja atau empiris saja) adalah tonggak datangnya malapetakan hukum. Pandangan arogan-segmental tentang hukum jelas “mendegradasi hukum” dan menjadikan hukum mengalami derita “beban sejarah” dalam lorong sains global. Kita tidak hendak mau mendendangkan “lonceng kematian hukum” atawa bergaya “kacamata kuda” bukan? Mari mempelajari hukum dalam “khazanah dan mozaik” norma dan fakta. Kalau otakam tidak “berwisata” ke sana, mari kita gelar sendiri *kenduri kolosal* otonomi berkarya di kantin sebelah.

Keywords: hukum, dimensi kampus, otonomi

A. INTRODUCTION

Di kedai kopi terjalin komunikasi intelektual dan kerakyatan yang terkadang “*nakal*”. Semua *oleh-oleh* perkuliahan di kelas dibincang dengan menguras energi intelegensia yang tentu saja membutuhkan alokasi “*kalori akademik*” tinggi. Silang selisih acapkali menggejala dan terjadi. Perdebatan sengit menyeruak ke permukaan. Ini hal biasa. Mereka saling keluaran *kartu* dan *jurus argumentasi* dengan suara yang aksentuatif. Entah mengapa? Dinamika obrolan kontekstual dan *gres* ternyata seringkali berakhir dengan *ketawa lepas* yang disertai derai *senyum rayu kemenangan*. Oh...oh... tampaknya *busa* dan *liur mulutnya*

sampai lepas serta muncrat mengena lawan bicara. Ha...ha...ha... Meski demikian. Tak ada duka di sana.

Simak saja *celoteh* mereka tentang otonomi kampus (otokam). Sejak awal dekade sembilan puluhan sampai 2019 ini, otokam digeliatkan dengan kampus merdeka. Namun, kini dengung otokam *nyaris tak terdengar lagi*. Gelora otonomi daerah (otoda) telah memekakkan telinga dan menggeser garis edar otokam. Aneh, insan kampus lebih sibuk dengan otoda dan dalam derajat tertentu hampir “lupa” dengan otokam. Benarkah akan ada otokam? Mengapa perlu otokan? Dan dari mana otokam harus dimulai? Sebuah pertanyaan yang disodorkan pula buat membidik tabiat otoda.

Universitas merupakan “*habitat*” dari “*spesies*” yang unik dengan kualifikasi *terpelajar*. Kampus tampil sebagai institusionalitas manajemen universitas. Ruas-ruas administratif diciptakan dengan wadah birokratik. Wilayah “ide universitas” yang saintifik dirajut dalam jaring-jaring kelembagaan yang prosedural. Tatkala mekanisme struktural organisatoris kampus dirasa kurang kondusif bagi pengembangan “ide universitas” apa yang mesti dilakukan?

Otokam yang ditawarkan dan tengah diagendakan tentu harus mampu menjabarmaknakan cita besar universitas. Independensi dan kebebasan mengembangkan “ritual kreatifitas” intelektual harus menjadi *starting point* otokam. Penyelenggaraan “administrasi universitas” harus *diwerdikan* untuk mendorong keragaman gaya “senam kesegaran intelektual” yang menyehatkan. Perkuliahan adalah forma kinerja interaktif yang mencerahkan dan mencerdaskan. *Intellectual freedom* adalah kebutuhan dasar (“nyawa”) perguruan tinggi.

Kampus mustinya mampu menguraiartikan dan mengartikulasikan “suara kampung” secara keilmuan. Kekuatan penalaran dan moral adalah identitas tunggal. Mengikuti pandangan **Paulo Freire**, otokam harus diancangkan untuk mencapai “*pendidikan kritis yang membebaskan*.” Semua instrumen kelembagaan “ide universitas” ditambatkan pada titik yang sama: “Pelayanan dan pemberkatan atas lahirnya bayi-bayi unggul.” Dinamika perceraian sains dan filsafat, lengsernya rezim Newton, serta inovasi paradigmatis yang dewasa ini menghiasi belantara ilmu, adalah momentum tepat untuk merekonstruksi otokam.

Bagaimana dengan “kolam hukum kita”? Apakah sinyalemen “*the great disruption*” yang dilansir **Francis Fukuyama** tengah menjagkiti “diri hukum”? Ya... agar hukum bermartabat, yuris harus bertabiat. Tibalah saatnya untuk mereparasi keunggulan sektoral. *Cantrik-cantrik* hukum *berwikrama* sangat urgen untuk menyuarakan hukum dalam konteks eksistensialnya. Kata **A.H. de Wild**: “Hukum bukanlah kosmos kaidah yang otonom”.

Hukum ada dalam *lilitan* kompleksitas “warna”. Ia bukanlah “pelangi” yang atraktif. Hukum adalah suara norma dan realita, gemilang aturan dan fakta. Hukum itu normatif, sekaligus empiris. Penglihatan ini akan mampu mengkonstalisasi dan mengkonstatir hukum tidak sekedar “adonan firman normatif”, tetapi juga manifestasi “totalitas fenomena empiris” yang eksis dalam entitas sosial. Bagaimana teman-teman hukum?

Pencampakan hukum dari salah satu “nuansa” (normatif saja atau empiris saja) adalah tonggak datangnya malapetakan hukum. Pandangan arogan-segmental tentang hukum jelas “mendegradasi hukum” dan menjadikan hukum mengalami derita “beban sejarah” dalam lorong sains global. Kita tidak hendak mau mendendangkan “lonceng kematian hukum” atawa bergaya “kacamata kuda” bukan? Mari mempelajari hukum dalam “khazanah dan mozaik” norma dan fakta. Kalau otokam tidak “berwisata” ke sana, mari kita gelar sendiri *kenduri kolosal* otonomi berkarya di kantin sebelah.

B. LITERATURES

Proyeksi Perguruan Tinggi

Ini masalah lama. Mengantisipasi prospek perguruan tinggi di masa depan merupakan ekspresi-responsif *futurologist*¹ yang hanya berkisi “*commonsense every day meaning*” saja, tanpa pretensi ilmiah sekalipun, sudah menyimbullambangkan keintegritasan akademikus yang turut *handarbeni-hangrukebi* dunia pendidikan.² Apalagi dalam masyarakat modern yang mensuperioritaskan *human resources*, sains dan teknologi sesuai dengan takaran ritmenitas perodesasi zaman³ yang cenderung mengkonstelasikan *public opinion* bahwa perguruan tinggi tak lebih dari sebuah anakronisme tanpa harapan seperti yang dulu sering disindir **Moegono** sebagai konsekuensi pergeseran artikulasi posisi kaca benggala “*agent of change and development*” menjadi enterprise pemproduksi “panji klantung”. Mengingat tingginya aspirasi-aspiratif pendidikan di perguruan tinggi nampaknya belum diimbangi dengan ruhaniah kehidupan akademik yang memadai.⁴ Perguruan tinggi pada sidiknya terkesan “kepradah” dalam menyikapi kompleksitas problematiknya guna mengaktualisir jatidiri yang inovatif.

¹ **Suparto Wijoyo**, “Robohnya Tahtah Sang Ketua”, *Jawa Pos*, 19 Juli 2017.

² **Suparto Wijoyo**, “Fenomena Negara Hukum Gembelengan”, *Jawa Pos*, 25 April 2017.

³ **Suparto Wijoyo**, “Penerapan Teknologi di Era Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan”, *Makalah Temu Ilmiah Forum Kajian dan Komunikasi Nusantara*, 26 Agustus 1992 dan lihat juga **Alvin Toffler**, *Future Shock*, 1970.

⁴ **Mutrofin**, “Kami tunggu Anda Di Kampus”, *Harian Pagi Surya*. 7 Agustus 1992 dan bandingkan juga dengan **Moegono**, “Mengamati Peranan Perguruan Tinggi”, *Harian Pagi Jawa Pos*, 3 dan 5 Desember 1988, serta tulisannya lain yang berjudul “Krisis Poifesimalisme”, *Harian Pagi Jawa Pos*, 6 Januari 1989. **Rosjidan**, “Pengembangan Pola Manajemen Pendidikan Tinggi Swasta Islam”, *Makalah Seminar Sehari*, 7 November 1992.

Dalam posisi perguruan tinggi yang demikian mengingatkan saya pada sebuah tulisan lama **Moegono** yang selalu menarik yang diambil dari buku berjudul *Last Letters From Stalingrad* yang ditulis oleh seseorang serdadu Jerman-Hitler ketika menyerbu Rusia di masa Perang Dunia II. Serdadu Jerman itu sudah terkepung dan terjebak dalam suatu perangkap mematikan. Dalam keputusasaannya itu, ia menulis surat: "...of course, I have tried everything to escape from this trap, but there only two ways left: to heaven or to Siberia.....". Kelanjutan bunyi kalimat dalam surat itu adalah: "Waiting is the best thing, because, as I said, the other is useless". Tetapi benarkah jalan terbaik bagi perguruan tinggi adalah menunggu seperti serdadu itu tanpa kreasi inovatif-konstruktif yang berkonsekuensi menjadi wahana pendidikan yang terpolusi gejala fosilisasi karakter? Rasanya tidak.

Situasi kebatinan itulah persoalan yang elementer dan representatif untuk didiskusikan dalam menentukan jejak prospektif yang proyektif perguruan tinggi yang tidak mungkin lewat pemetaan simplistik. Khasanah bincangan ini pada galibnya bermuaratumpuan pada kapasitas perguruan tinggi untuk eksis-mumpunis di era kontemporer sebagaimana telah disinyalir oleh sejumlah universitas di Inggris dalam keputusan penting konferensi tahunannya: *A challenge to the university life and teaching in relation to the need of modern society*.⁵ Hal ini menyari'atkan kita untuk merelatifisir pemetaan simplistik dengan mencoba memprediksi *kahanan* dunia masa depan terlebih dahulu.

Secara prediktif, kepermanenan konfigurasi dunia tampaknya adalah sesuatu *impossible* dengan mencuatnya perubahan peta bumi politik internasional⁶ yang sebagian besar disebabkan adanya dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi - Iptek. Perkembangan Iptek mempunyai dampak besar sekali bagi kehidupan umat manusia. Apalagi, hal itu dalam kurun waktu 10 tahun dari sekarang atau pada peralihan dan babakan awal abad ke-21.⁷

Pada abad ke-21 ini kondisinya akan jauh berbeda dari abad ke-20. Dunia abad ke-21 menghadapkan dunia pada tantangan yang serba global, baik sosial, ekonomi, budaya maupun politik sebagai resultan era peralihan: dari revolusi industri ke revolusi sibermetik-

⁵ Lihat **Andi Mappiare**, "Kilas-kilas Keraguan Integritas di Universitas", *Harian Pagi Surya*, 17 September 1992.

⁶ **Frederick H. Hartmann**, *The Relations of Nations*, Second Edition, University of Florida, h. 3-40. **Mochtar Kusumaatmadja**, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian Utama, Bina Cipta 1982, h. 19-23. **Juwono Sudarsono**, "Konfigurasi Internasional Dewasa Ini", *Makalah Seminar Nasional*, Surabaya, tanggal 12 Juli 1992.

⁷ Lihat **Sayidiman Suryohadiprojo**, "Strategi Menghadapi Lima Tahun yang Akan Datang", *Harian Pagi Jawa Pos*, 26 Maret 1988. Juga lihat, **Astrid S. Susanto**, *Berbagai Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi Modern Dalam Kehidupan Sosial Budaya*, Bina Cipta, Jakarta, 1976, h. 1-10.

informatik⁸ yang pada gilirannya mengisyaratkan situasi masa depan seperti yang diproyeksikan oleh **Naisbitt**:⁹

Industrial society -----→ *Information Society*
Forced Technology -----→ *High Technology*
National Economy -----→ *World Economy*
Short Term -----→ *Long Term*
Centralization -----→ *Decentralization*
Institution Help -----→ *Self Help*
Representative Democracy -----→ *Participatory Democracy*
Hierarchies -----→ *Networking*
North -----→ *South*
Either/Or -----→ *Multiple Options*

Oleh karena itu, kecenderungan perubahan di abad ke-21 menuntut kedisiplinan suatu bangsa untuk mengintip perkembangan yang terjadi guna diharmonisasikan dengan kemajuannya. Kalau Indonesia tidak mampu mengharmonisasikan kemajuannya dengan apa yang terjadi dalam lingkungan internasional, maka sesuai dengan hukum fisika-dinamika yang terjadi akan menimbulkan korban pada manusia Indonesia seperti yang pernah terjadi di abad ke-16 di Eropa. Waktu itu Eropa Barat berkembang menjadi pusat dinamika dunia. Maka, dinamika itu mengarah ke Benua Amerika dan Asia, khususnya Indonesia yang selalu dieksploitir sumber daya alamnya.¹⁰

Sekarangpun bahaya itu terus menerjang Indonesia dan secara ekologis memang sudah tertimpa, karena kita dikenal mempunyai sumber daya alam dan lokasi geostrategis yang amat bernilai. Itu dapat kita cegah kalau Indonesia dapat mengharmonisasikan dirinya dengan wilayah mondial melalui pembangunan kekuatan dan kemampuan yang memadai. Peristiwa “sejarah kolonialisme” musti menjadi pelajaran terbaik dan situasi dewasa ini

⁸ Baca **Mochtar Lubis**, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1986, h. 2-3, **Budi Winarno**, “Globalisasi Ekonomi Politik Terhadap Strategi Pembangunan Nasional Indonesia”, *Makalah Seminar Pembangunan Politik dan Trend Globalisasi Menyongsong PJPT II*, FISIPOL, Undar Jombang, tanggal 20-21 Januari 1991. **M. Zainudin**, “Pembangunan Sumber Daya Manusia PTS dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua”, *Makalah Sminar BKS-PTIS Wilayah Jawa Timur*, Malang, 31 Oktober 1992. **Mahsyud N.A.**, “Tantangan Dunia dan Kesombongan Manusia”, *Harian Pagi Jawa Pos*, tanggal 10 Maret 1988. **Hero. U. Kuntjoro Jakti**, “Globalisasi, Perkembangan Di Asia Pasifik, Dan Dampak Terhadap Indonesia”, *Makalah Lustrum V Fisipol Undar*, Jombang, 20 Januari 1991.

⁹ **Naisbitt**, *Megatrends*, A Warner Communication Cb, 1981.

¹⁰ Lihat **Sayidiman Suryohadiprojo**, *loc.cit.*

mendesakkan Indonesia untuk dapat melakukan pertumbuhan yang menggerakkan diri sendiri - *self propelling growth*.¹¹

Hal ini berarti bahwa kehidupan masa depan menuntut persyaratan yang lebih tinggi terhadap kualitas manusia Indonesia, yakni, meningkatnya mutu juangnya menjadi “*the man who creates technology*”.¹² Dibutuhkanlah upaya untuk mencapai manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi¹³ sebagai niatan realistis-responsif dalam menyahuti kebutuhan zaman yang serba berubah. Bukankah sejarah telah membelajarkan bahwa telah terjadi kecenderungan perubahan di era serba digital sedasar Revolusi 4.0.

Kecenderungan masa depan tersebut perlu dicermati oleh dunia pendidikan tinggi dengan kemampuan beradaptasi pada situasi dan kondisi sesuai dengan masanya. Perubahan yang dinamis dalam masa depan banyak ditentukan oleh upaya masa sekarang yang mempunyai *linkage* dengan bidikan primer *Manusia Indonesia Yang Berkualitas* yang secara normatif-teoritis-ideal dicirikan sebagai manusia yang sadar Iptek, kreatif dan solidaritas-etis.¹⁴

Dalam rangka itulah merupakan sesuatu yang relevan apabila menempatkan pendidikan sebagai salah satu fokus perhatian, karena bertolak dari pengertian pendidikan sebagai wahana penciptaan kualitas manusia.¹⁵ Perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan jenjang tertinggi yang menjadi sub-sistem masyarakat Indonesia juga dihadapkan pada dunia masa depan yang sama. Memahami esensialia-ideal perguruan tinggi untuk zaman dewasa ini - suatu zaman yang oleh **Karl Jaspers** disebut dengan istilah “*die Achsenzeit*”: saat yang paling menentukan dalam sejarah manusia adalah suatu keniscayaan.

Perguruan tinggi dipancarkan memiliki peran strategis dalam menyiapkan peningkatan kualitas manusia dan pengembangan masyarakat. Dalam kajian historis-sosiologis diyakini semua orang bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sejauh mana bangsa itu membangun perguruan tinggi yang bermutu. Penelitian **John Vezey** dalam “*Education In modern World*” membuktikan bahwa di berbagai negara menunjukkan adanya korelasi positif antara kualitas lembaga pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, angkatan

¹¹ *Ibid.*

¹² **Yohanes Sumadia Widada**, “Investasi Intelektual”, *Simponi*, 9 Agustus 1987.

¹³ Lihat, GBHN 1988 Bab IV, Pola Umum Pelita Kelima, huruf A angka 2. Dan bandingkan dengan Rancangan Garis-Garis Besar Haluan Negara (RGBHN) yang disusun Dewan Pertahanan Keamanan Nasional yang tetap bersikukuh menempatkan ekonomi sebagai titik berat pembangunan (bab III butir C, E, bab IV butir C) Pelita IV.

¹⁴ **Tim Kompas**, *Menuju masyarakat Baru Indonesia, Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XXI*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.

¹⁵ **M. Zainudin**, *loc.cit.*

kerja berkualitas, peningkatan taraf hidup masyarakat dan peningkatan peradaban pada umumnya.¹⁶

Selanjutnya oleh **I. Fagerlind** dan **L.J. Saha** diketengahkan tentang dua tataran proses dialektika dalam pendidikan, yaitu tataran yang sangat umum dan tataran yang sangat kompleks. Tataran yang sangat umum membicarakan tentang hubungan pendidikan dan masyarakat: Pendidikan adalah produk masyarakat dan tindakan-tindakan pendidikan membawa perubahan masyarakat, serta tindakan-tindakan masyarakat membawa pengaruh pada pendidikan. Proses demikian tersebut akan berlanjut terus menerus dan pelaksanaannya relatif berbeda di setiap masyarakat.¹⁷

Untul itulah tak ada rumusan pendidikan yang utuh-overal-simultan dan diterima semua pihak. Mengingat formulasi yang mencuat sebangun dengan subyektivitas setiap pakar yang memformulasikannya. Meskipun demikian harus diakui bahwa pendidikan itu musti bersandar pada suatu sistem sebagai “*starting point*”. Semisal teori-teori: perenialisme, esensialisme, progresifisme dan rekonstruktruksionisme sosial yang merupakan muatan teori pedagogi model pemikiran pelopor pendidikan sekaliber **Peztalozzi, Lock, Rousseau, Froebel, Monetessri, Spincer** dan **Dewey** dengan *schooling system*-nya yang bertumpu pada asumsi tentang “unggulnya otak manusia”.¹⁸

Dewey menyatakan bahwa *schooling system* harus dilihat sebagai miniatur yang tidak hanya mencerminkan dari suatu masyarakat luas, tetapi juga sekaligus mewakili institusi-institusi esensial dari masyarakat. *Schooling system* pada akhirnya dapat diterapkan di fakultas hukum dalam rangka penstudian hukum dan merupakan sarana vital perubahan: “*social-schooling system as a tool of social engineering*”.¹⁹ Dari segi inilah **Fagerlind** dan **Saha** mengungkapkan tentang timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap “*schooling system*” sebagai pusat perubahan. Pendidikan wajib dapat meningkatkan rasionalitas dan pengetahuan manusia, sehingga peradaban terus berkembang. Maka jika pandangan ini ada benarnya, jelas *schooling system* merupakan faktor esensial-ideal-vital dan strategis bagi upaya menjadikan manusia Indonesia yang berkualitas - manusia masa depan yang “*well informed*” dalam dunia yang serba berubah dengan cepat.²⁰ *Schooling system* dianggitlah

¹⁶ **Tabroni**, “Memastikan Langkah PTS Memasuki PJPT I”, *Makalah Seminar Regional Tentang Pengembangan Sumber daya PTIS Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap II*, BK-PTIS, Jawa Timur, 31 Oktober – 1 November 1992.

¹⁷ *Ibid* dengan mengutip **I. Fagerlind** and **L.J. Saha**, *Education And National Development: A Comperative Perspective*, Second Edition, Oxford, Pargamond Press, 1989 maupun sebagai bahan bandingan **K. Manheim** and **Steward**, *An Intruduction to the Sosiology of Education*, Routledge & Kegen Peul, London, 1980.

¹⁸ **Sanapiah Faisal**, “Dibutuhkan Sistem Pendidikan Baru”, *Harian Pagi Surya*, 27 Oktober 1992.

¹⁹ *Ibid.* dan bandingkan dengan **K. Manheim** dan **W.A.C. Stewart**, *loc.cit.*

²⁰ **Koentjaraningrat**, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1974.

sebagai proses formal yang *conscious* dan *deliberate*, di mana kultur dan warisan normatif dideterminasikan dari generasi ke generasi yang paling banyak memberikan topangan serta menentukan arah dinamika masyarakat.²¹

Memperhatikan eksistensi dan fungsi ideal pendidikan yang demikian itu perlu diancangkan praksis pendidikan tinggi (hukum) yang memang merupakan bagian dari pendidikan nasional yang berpijak pada Pancasila sebagai *staatsfundamental norm* dan UUD 1945 sebagai *staatsgrundgesetz*.²² Perguruan tinggi (hukum) sebagai lembaga pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang mampu untuk mengadaptasikan diri dengan “*life in general*” melainkan juga bermisi sebagai pengubah. Untuk itu “*learning-teaching*” yang dikembangkan adalah untuk menciptakan kondisi dan kegiatan sebagaimana suasana masyarakatnya, sekaligus berupaya melahirkan manusia yang berwawasan keilmuan yang diperhitungkan. Oleh karenanya perguruan tinggi secara ideal-esensial untuk takaran kekinian harus menetapkan tahap pengembangan: (1) Konsolidasi ideal dan struktural, (2) Pembangunan fisik dan fasilitas, (3) Pembangunan akademik, (4) Pengakuan masyarakat dan, (5) Aktualisasi diri.²³

Jangan lupa kuliah digital adalah kebutuhan dan mereka yang sudah terperangkap dalam dunia akademis formal jarang yang mampu menggunakan intuisi dan kecerdasannya secara optimal dalam mengantisipasi persoalan di tengah realitas kehidupan digital. Kalangan akademis disinyalir akan menjadi komunitas yang eksklusif yang sering menggunakan potensi akalinya kurang baik karena terbiasa menerima doktrin dan mendoktrinkan.²⁴ Kebebasan “omong” sekarang ini harus *disyukuri* sebagai produk “gerakan kampus” tahun 1998, jauh sebelum 2020.

Tentang “keganjilan orang kampus”, cakrawati yang juga turut mendukung adalah kurikulum²⁵ yang merupakan seperangkat kajian yang diorganisasikan bagi kelompok subyek didik ununtuk mencapai tujuan pendidikan.²⁶ Akibatnya upaya pendidikan tinggi tidak menjalin rasa keterkaitan antara subyek didik dengan lingkungannya dan hanya berorientasi

²¹ Bandingkan **M. Sjarkawi**, “Pengembangan Sumber Daya PTIS Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua”, *Makalah Disampaikan Pada Seminar BKS-PTIS Wilayah Jawa Timur*, di Batu, 31 Oktober-1 November 1992.

²² **Suparto Wijoyo**, “Melongok Hukuman Mati”, *Majalah Forum Keadilan*, Nomor 08, Juni 1989.

²³ Bandingkan dengan **Tabroni**, *op.cit.*

²⁴ *Ibid*

²⁵ **Wuri Soejamiko**, *loc.cit.*

²⁶ **Samsuri**, “Kurikulum dan Pendidikan”, *Harian Pagi Jawa Pos*, 12 Juli 1986. **Pudjo Suharso**, “Pendidikan Berorientasi Kerja”, *Harian Pagi Surya*, 7 Mei 1992.

normatif-filosofis dan tidak non-normatif,²⁷ seperti orientasi sosiologis-antropologis. Fakultas hukum acapkali menjadi “korban perdana” pendidikan “aneh”.

Untuk itu, keterlibatan kurikulum sebagai “terdakwa” dalam mengadili “loyalitas” keilmuan sivitas akademika adalah berangkat dari pemahaman: kurikulumlah yang menentukan hasil pendidikan berupa sarjana. Dalam tataran kurikulum itulah terpetren struktur dan operasionalisasi perkuliahan materi “*learning-teaching*”.²⁸ Sementara itu sistem SKS yang mengandalkan cara belajar mandiri, pada mulanya sebenarnya “asing” bagi mahasiswa Indoneisa yang biasa menerima dan bukan merebut pengetahuan. Terbukti sebagian besar mahasiswa belajar hanya dari catatan dosen. Hanya sebagian kecil yang berburu ilmu di perpustakaan dan literatur “wajib atau sunnah”. Mahasiswa sering bersikap pragmatis-negatif, menyontek sewaktu ujian dan menjiplak skipsi orang lain adalah “hal biasa”. Inilah konser penjungkirbalikkan nilai dan degradasi moral di perguruan tinggi.²⁹ Peserta didik lebih mementingkan *to have* gelar daripada *to be* sarjana yang baik.³⁰ Sudah sedemikian “kelabunyakah” dunia pendidikan tinggi? Apa yang seharusnya dilakukan untuk mengeleminirnya dengan kiat hipotetik kumulatif-alternatif sekalipun apabila tidak hendak ingin mendengar dering lonceng “*sekaratulmautnya*”. Lantas apa kiatnya?

C. METHODS

Kiat Hipotetis Untuk Aksi

Dalam refrensi lama untuk mengingatkan generasi milenial bahwa secara makro tetap pantaslah untuk merenungkan ide-ide pendidikan yang ditawarkan para futurolog. **Alvin Toffler** mengajukan formulasi sistem pendidikan yang sejalan dengan tuntutan zaman super industri. Untuk menggapai idealita itu, para pendidik dituntut memusatkan perhatian pada tujuan dan aneka metode pendidikan yang berorientasi ke masa depan, bukan masa silam. Dan sistem demikian diharapkan mampu menelorkan alternatif masa depan berkelanjutan.³¹

Memang futurolog bertujuan menyiapkan manusia antisipatif terhadap segala bentuk dinamika. **Daniel Bell** menegaskan, perguruan tinggi mengemban tanggung jawab sebagai lembaga sentral dalam masyarakat pasca industri. Sejalan dengan label dan peringkatnya, tidak berlebihan jika kesuksesan pembangunan fisik dan spiritual sebuah negara banyak

²⁷ **Majalah Prisma**, *op.cit.* **Padmo Wahjono**, “Pendidikan Tinggi Hukum Dan Pembangunan”, *Harian Kompas*, 15 November 1988.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ **Edy Herry Dwijosudarmo**, “Perlunya Rekonstruksi Strategis Pendidikan”, *Harian Pagi Surya*, 10 Oktober 1992.

³⁰ **Majalah Prisma**, *loc.cit.*, h. 42.

³¹ **Mufid**, *loc.cit.*

ditentukan pada produk perguruan tinggi. Dengan mengkaji ulang sejarah dan sistem yang telah dan tengah berlangsung, lembaga pendidikan tinggi mampu memenuhi masa depan.³²

Apa yang dicuatkan para futurolog tersebut sebagai keharusan konseptual “*learning-teaching*” di perguruan tinggi yang belum baku, sebab pola-pola “*problem resolution*” di dunia pendidikan sangat varian dikarenakan terdapatnya perbedaan “*style*” kondisi obyektif perguruan tinggi. Dalam takaran “mikro-internal” akademik dibutuhkan kiat aplikatif-kumulatif-alternatif dengan melakukan rekondisi *schooling system* dan optimalisasi konsepsi “*community oriented curriculum*” pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini berarti akan terjadi pergeseran orientasi antara mahasiswa dan dosen dalam bingkai partner dialog dengan jargon komunikasi “*to evaluate a man not from his answer, but from his questions*”. Dengan menilai kualitas pertanyaan mahasiswa, dosen memperoleh gambaran kemampuan produksi dan reproduksi setiap anak didiknya. Ini akan menjadikan suasana “*learning-teaching*” yang dialogis.³³

Lebih dari itu, operasionalisasi tepat guna “*community oriented curriculum*” – kurikulum yang memperhatikan kekuatan wilayah perlu ditambahkan dengan muatan lokal. Matakuliah nasional dan lokal dibangun secara proporsional demi pengembangan kewilayahan yang merata. Jadi ada “ruang temu” antara “*academic curriculum* dan *vocational curriculum*”.³⁴ Secara ideal akan mencuatkan dalil “*suatu perguruan tinggi hanya dibutuhkan selama dapat mengerti dan mengapresiasi situasi lokal di mana ia berada*”. Hal ini hanya sebuah hasil “*ijtihadi*” hipotetis untuk bereaksi selanjutnya. Sebagai kontribusi positif dalam usaha manyapu “awan gelap” pendidikan tinggi guna terbangunnya perguruan tinggi yang prospektif adalah kutipan “pantun santun” berikut:

Gendang gendut, tali kecapi
Kenyang perut senanglah hati
Pinggang tak retak, nasi tak dingin
Tuan tak hendak, kami tak ingin.

Dengan kiat hipotesis dalam lingkup “mikro-iteren”, perguruan tinggi (termasuk fakultas hukum) harus memahami tentang peran besarnya dalam pengarusutamaan kualitas yang hanya bisa dimiliki oleh “*ubermenschen*”. Betapa banyaknya ilmu pengetahuan yang

³² *Ibid*, dan bandingkan dengan, **Tarib Maleuka**, “Sudah Saatnya PT Mencetak Sarjana yang Cendekiawan”, *Koran Simponi*, Edisi Minggu 4 Desember 1988. **Mohammad Adnan Latief**, “Sistem Sekolah Formal Wahana Utama Mencerdaskan Bangsa”, *Harian Pagi Surya*, 30 Juli 1992.

³³ Sebenarnya suasana dialogis tersebut dapat dilakukan dengan komunikasi menurut **Chales Watkins**. Ia menyatakan, bahwa komunikasi konflik menciptakan metode mengajar yang dialogis. Pentingnya komunikasi konflik bermuara dari paradigma sharing, bukan transfer pengetahuan dan keterampilan antara pendidik dan anak didiknya. Lihat **Novel Ali**, *loc.cit*.

³⁴ *Ibid*

harus digalih dan dikembangkan dari yang berskala global sampai ke lokal (dan sebaliknya). Maka dibutuhkan insan akademik yang inovatif dan bernurani untuk berbuat konkrit. Dalam hubungan ini ada syair karya **C.S. Adama van Scheltema** yang perlu dikutip dari **Hastuti Khamalid** ataupun lainnya sebagai “pembulat hati”:

“... *Wie is het, die de zwarte voren in govelend goud veranderen doet? Wie mesten en maaie't koren, wie is het die de wereld voedt? Dat zijn de paarden en de ploegers. Dat zijn de zweters en de zwoegers. Dat zijn de zaaiers van het zaad. Dat is de daad ...*” (... Siapa yang memberi makan pada dunia? Petani yang dengan diam-diam mengerjakan sawahnya? Siapa yang *mamayu ayuning bawana*? Hanya mereka yang bekerja keras, mengeluarkan keringat dengan perbuatan yang nyata...”).

D. RESULT AND DISCUSSION

1. Hukum Dalam Mukhtamar Kuasa

Saya memang “sedang lelap dalam dekapan” pandangan bahwa hukum bukanlah kosmos kaidah yang otonom. Bukanlah pula “adonan” etika yang steril dan imun keberlakuannya. Hukum pun memiliki substrat politik dan politik pun memperoleh *voorlopige stabiliteit* dari hukum. Hukum memanasikam moral. Moral pun mengkarakterkan hukum. Lingkup keberlakuan hukum tampaknya bersimbiosis mutualisme dengan rona nonhukum. Mengingkari proses demikian hanyalah menjadikan hukum sekadar abstraksi belaka. Tetapi membenarkan semata berarti membiarkan hukum beraksi tanpa identitas. Hukum berkiprah tanpa kualitas. Hukum berjalan tanpa entitas yang jelas. Akhirnya hukum sebagai racikan ayat-ayat yang biasa.

Apa hendak *diomongkan*. Akibatnya hukum menjadi wahana normatif “perselingkuhan” kekuasaan. Hukum dieksploitasi tanpa rasa malu oleh subyeknya sendiri. Hukum di tinggikan karena menguntungkan. Hukum dimahkotai karena memberikan arti egoistik. Hukum di injak karena dianggap kumpulan dogma yang laknat. Hukum dikebiri bila mencoba mengusik eksistensi maknawinya si dia. Padahal hidup tanpa hukum adalah mustahil semustahil hidup tanpa menghidup “*howo*”.

Lihat saja bagaimana kasus-kasus hukum dituntaskan. Cerita kolusi dan korupsi diputarbalikkan dengan term penyimpangan prosedur, Ingatlah bagaimana Majalah Forum pernah diborong (pada rotasi 1996), pembredelan Tempo diargumentasikan, pendaftaran calon Presiden untuk Pemilu kemarin dilegalkan dengan “menendang” para pendukung. Istilah-istilah hukum direndahkan harkatnya, dijungkirbalikkan maknanya. Pernahkan anda

terbayang berapa banyak kerupuk yang dapat dibeli dari dana kredit macet? Jutaan rumah amat sangat sederhana (RASA) dapat di bangun untuk si miskin.

Rupanya orang tidak malu untuk berbuat jahat dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Makan jalan, minum lautan, berbedak semen, berambut kawat, memonopoli cengkeh, bersulang jeruk, menguasai kapital negara, mengkavling tanah, menyontek dalam ujian dan juga membuat *kerpean*, merana karena ditolak cintanya, pesan skripsi, mencemari lautan, membabat hutan, memaksa beli pupuk tertentu, beranting-anting padahal ia lelaki, berambut panjang katanya meniru sufi, dan lain sebagainya.

Semua dilakukan tanpa beban, *entheng, entheng* sekali. Maka demi “keeleganan” dan ekselensi sarjana hukum, peningkatan kualitas pendidikan hukum adalah mutlak. Bagaimana hukum dihargai kalau pendidikan hukumnya tidak berharga. Bagaimana hukum bermartabat apabila subyek didiknya tidak bertabiat. Bagaimana hukum bermutiara kalau personifikasi dalam institusi didiknya hanya loyang. Bagaimana yurisnya brilian kalau kuliahnya hanya catatan. Bagaimana mahasiswa berwawasan kalau malas menganalisis wacana.

Niscaya soal ilmu hukum pun belum ditangkap sepadan. Bahkan penulisan skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa hukum pun belum terpola selaras dengan keilmuan ilmu hukum. Format pendidikan ilmu *adem ayem* terkesan dijejalkan dalam bidang hukum sambil mengunggulkan “sektornya” sendiri. Bagaimana tidak, orang hukum dalam penelitiannya terkadang ada yang alergi dengan data dan populasi. Sikap mengunggulkan penelitian hukum normatif atau empiris dengan saling meremehkan adalah tindakan kerdil.

Memang, mempelajari hukum adalah berusaha menguasai bahasa dan cara berpikir yuris. Anda ingin menjadi yuris sejati? Maka jadilah yuris yang bekerja secara ilmiah. Hanya dengan (cara) kerja demikianlah, yuris dapat menyumbangkan pada dunia secara bermakna. Kondisi kehidupan sosial, kenegaraan, politik, etik, moral, ekonomi dewasa ini, rasanya sudah cukup menimbulkan inspirasi bagi yuris untuk mengenali kembali substansi hukum. Mudah-mudahan para yuris berhasil dengan ikhtiar pribadi maupun kolektif mereka sendiri untuk dapat mengusahakan agar susbtansi hukum senantiasa dapat dikenali setiap orang. Kemartabatan hukum sangatlah ditentukan komitmen kemartabatan yuris. “*Der kampf ums recht ist die poesie des lebens* – perjuangan menegakkan hukum adalah puisi kehidupan” kata **Rudolf van Jhering**. Bagaimana menurut Anda? Jawaban Anda merupakan cermin pribadi “keimanan hukum” Anda?

2. Hukum Itu Punya Madzhab

2.1 Mazhab Hukum Alam

Tidak ada konsepsi *mazhabi* yang tunggal tentang hukum. Ah ... ini soal biasa dan *lumrah* serta menggejala di belantara obyek kajian keilmuan lainnya. Pemahaman yang menyerta mengenai hukum secara naturalis mengalir dalam balutan *mazhab hukum alam*. Dalam *Summa Theologica* dan *De Regimine Principum*-nya **Thomas Aquino** telah dibagi empat golongan hukum:³⁵

1. *Lex Aeterna*, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera.
2. *Lex Devina*, bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh indera manusia.
3. *Lex Naturalis*, inilah yang merupakan hukum alam penjelmaan dari *lex aeterna* dalam rasio manusia.
4. *Lex Positivis*, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan keadaan dunia.

Menilik sumbernya, hukum alam ini ada yang bersumber pada Tuhan – *irrasional*, dan yang bersumber pada akal manusia – *rasional*,³⁶ sehingga hukum alam adalah apa yang dengan sempurna menyatakan cita hukum. Suatu kaidah dari hukum alam adalah suatu kaidah yang sempurna sebagai cita hukum kepada subyek ujar **Roscoe Pound**.³⁷ Meski demikian, musti *eling* bahwa hukum alam adaah suatu pandangan filsafati untuk sesuatu masa pertumbuhan. Konsepsi filsafat ini timbul untuk memenuhi kebutuhan dari tingkatan *equity*³⁸ yang menurut **Freidmann** merupakan manifestasi usaha manusia untuk menemukan *absolute justice*.³⁹

Hukum alam yang semula dimaksudkan untuk masyarakat yang disusun berdasarkan kekerabatan dan dikembangkan untuk masyarakat yang berdasarkan relasi sebagai asumsi dasarnya, tidak memadai lagi bagi masyarakat yang menganggap dirinya sebagai satu himpunan individu dan disusun kembali berdasarkan penonjolan diri yang kompetitif, sehingga yang menjadi sasaran *ultimate* bukanlah hukum alam seperti sediaan – *ius devinum positivum*, tetapi *natural law* yang prinsip-prinsip, kaulitas-kualitas (*qualities*)

³⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1987, h. 29-30.

³⁶ *ibid*

³⁷ **Roscoe Pound**, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan **Mohammad Radjab**, Bhrarata, Jakarta, 1989, h. 11

³⁸ *Ibid*, h. 11-12.

³⁹ **Lili Rasjidi**, *loc.cit.* Dalam kaitan ini sebagai perbandingan dapat ditilik konsep dasar dari pemikiran hukum alam **Thomas Aquino** dengan dalil: *lex naturalis nihil aliud est quam participation legis aeternae in rationali creature*. Lihat **Theo Huijbers**, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1988, h. 39-44.

tertentu yang melekat pada diri manusia dan dibuktikan oleh akal untuk dilaksanakan oleh hukum positif.⁴⁰

Dalam konteks kekinian, konsepsi dasar hukum alam harus mengalami pergeseran dari postulate *ius devinum positivum menjadi ius positivum humanum*,⁴¹ mengingat struktur masyarakat yang bergerak dari kondisi homogen ke arah heterogen. Kalaulah tidak demikian, hukum alam hanya sekedar konsepsi ideal bagi masanya – abad pertengahan,⁴² tetapi utopia bagi masa lanjutnya. Bagi mazhab hukum alam, positivisasi hukum adalah satu dinamika yang perlu dengan berpegang teguh pada asas-asas hukum alam agar bermakna realistik-praktik.⁴³

2.2 Mazhab Hukum Positif

Pendekatan mazhab ini dilandaskan pada pandangan **John Austin** seperti dalam karangannya *Province of Jurisprudence*. Baginya hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat – *law as the command of the sovereign*, sehingga *positive law is a general rule of conduct laid down by a political superior to a political inferior*.⁴⁴ Hukum menjadi suatu sistem yang logis, tetap dan tertutup serta mengesampingkan keadilan dan mengedepankan kepastian hukum. Untuk itu ajarannya dinamakan *analytical jurisprudence* – hukum positif yang analitis.⁴⁵

Konsepsi pemikiran **John Austin** tersebut semakin sempurna dan “elegant” tatkala **Hans Kelsen** menjustifikasinya dengan ucapan: satu-satunya hukum adalah hukum positif, dan hukum itu perlu diselidiki justru sebagai hukum yang lepas dari anasir-anasir non-hukum seperti segi-segi etis, psikologis, sosiologis, politis, historis dan lain-lain.⁴⁶ Hukum harus dipisahkan dari keadilan – sebab *justice is an irrational ideal*⁴⁷ dan hukum tidak disandarkan pada nilai-nilai baik dan buruk karena hal sebagai bincangan non hukum. Hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa, sehingga berlakunya hukum itu ditumpukan atas hukum sendiri yang secara hirarkhis berpuncak pada *grundnorm* sebagai syarat transendental-logis. Konsepsi demikian bisa disebut dengan hukum positif yang murni – *the pure science of law*.⁴⁸

⁴⁰ **Roscoe Pound**, *loc.cit.*, h. 17.

⁴¹ **Theo Huijbers**, *loc.cit.*

⁴² *Ibid.*, h. 35-49.

⁴³ Pemikiran demikian diadopsi dari pemikiran yang panjang lebar dari **Roscoe Pound**, *loc.cit.*

⁴⁴ Lihat **G.W. Paton**, *Jurisprudence*, h. 6 dan 11. dan bandingkan dengan catatan, **Otje Salman**, *Teori-teori Hukum di Negara-negara Berkembang: Perlunya Suatu Pendekatan Baru*, Makalah, FH. UNPAD, h. 1-2.

⁴⁵ **Soerjono Soekanto**, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, h. 30-31.

⁴⁶ **Theo Huijbers**, *op.cit.*, h. 156.

⁴⁷ **G.W. Paton**, *op.cit.*, h. 12.

⁴⁸ Lihat **Theo Huijbers**, *op.cit.*, h. 158-159.

Maka berkabsahanlah apa yang dikatakan **O. Kahn-Freund** bahwa *positivism is a utopia*.⁴⁹ Esensi dari mazhab ini dapat dikatakan baik, karena mazhab ini memberi kejelasan akan perlunya kepastian hukum. Namun dapat dikatakan naif, karena kepastian hukum itu mengesampingkan keadilan serta sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup akan menyulitkan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial sebagai suatu keharusan dan hukum tanpa keadilan tidak akan memiliki validitas empiris. Akibatnya hukum yang tidak berbasis sosial menjadi sangat tidak solid. Kalau mau konsekuen, mazhab ini jelas tidak mampu mencari dasar hukum *grundnorm* – mengingat *grundnorm* itu tidak berdasar hukum, tapi justru bertumpu pada segi-segi non-hukum. Padahal hukum itu dipelajari tidak hanya karena suatu hukum dikenal sebagai hukum, tetapi justru karena mengingat bahwa hukum itu merupakan abstraksi dari kondisi sosial sebagaimana terpapar dalam **Monte Carlo**: “...study the legal rules abstracted from all social conditions”.⁵⁰ Secara realistik para pihak musti mengakui pula adanya hukum yang ada dalam masyarakat yang dikedepankan oleh mazhab sejarah dan kebudayaan.

2.3 Mazhab Sejarah dan Kebudayaan

Lahirnya mazhab ini merupakan reaksi balik atas pemikiran mazhab hukum alam dan positivisme:

“... The contribution of the historical school to the problem of the boundaries of jurisprudence is that law cannot be understood without an appreciation of the social milieu in which it has developed. The slow evolution of law was stressed and its intimate connexion with the particular characteristic of a people.”⁵¹

Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran tokohnya **Friedrick Karl von Savigny** yang berujar bahwa *das recht wird nicht gemacht, es und wird mit dem volke* – hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Tiap-tiap masyarakat itu memiliki *volksgeist* – jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda menurut waktu dan tempat yang manifestasinya nampak pada kebudayaan masing-masing yang serbaneka.⁵² Keputusan badan legislatif (hukum positif) keberadaannya membahayakan masyarakat apabila tidak selaras dengan kesadaran hukum masyarakat yang menurut **Sir Henry Maine** bergerak secara

⁴⁹ **O. Kahn-Freund, Renner**, “Institution or Private Law”, dalam **G.W. Paton**, *op.cit.*, h. 10.

⁵⁰ *Ibid.* h. 11. **Theo Huijbers**, *loc.cit*

⁵¹ *Ibid.*, p. 15.

⁵² Lihat **Lili Rasjidi**, *op.cit.*, h. 23.

dinamis.⁵³ Positivisasi hukum dianggaplah sebagai suatu langkah yang mencerminkan fungsi rendahan⁵⁴ yang harus ditentang.⁵⁵

Tanpa mengecilkkan kontribus berharganya terhadap konsepsinya tentang hukum yang berasal dari *populer feeling* dan merupakan produk dari bangsa yang genius dengan kesadaran hukumnya yang dinamis,⁵⁶ mazhab ini terkadang menjadi *non-applicable* dan *impossible* dengan mengesampingkan hukum positif dan rancunya konsep kesadaran hukum sebagai pijakan hukum. Dewasa ini tengah terjadi suatu proses ke arah terwujudnya hukum otonom atau proses privatisasi hukum menuju ke wujudnya sebagai hukum yang beratribut formal di mana konsep-konsepnya serba abstrak namun dengan proposisi normatif yang serba eksak serta dengan pelaksanaan yang serba prosedural.⁵⁷ Tidak selamanya kesadaran hukum itu memproduksi hukum positif, tetapi bisa sebaliknya. Inilah kelemahan principal mazhab sejarah dan kebudayaan⁵⁸ yang memiliki kekuatan pendorong untuk mengkreasi hukum yang sejiwa dengan “kebutuhan” sosialnya.

2.4 Mazhab Utilitarianisme

Tokoh terkemuka mazhab ini adalah **Jeremy Bentham** yang berprinsip bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak, sehingga setiap kejahatan harus disertai hukuman secara spesifik sesuai dengan bobot kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Konsepsi demikian bertumpu atas “*hedonistic-utilitarisme*”. Konsepsi demikian menekankan “*law maker*” harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual.⁵⁹

Pemikiran **Jeremy Bentham** tersebut dikembangkan oleh **Rudolph von Jhering** menjadi “*social utilitarisme*” yang menganggap hukum sebagai alat bagi masyarakat

⁵³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 34.

⁵⁴ Roscoe Pound, *op.cit.*, h. 55.

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1976 h. 4. dan sebagai bahan bandingan, lihat: Zilfa Djoko Basuki, “Mazhab Sejarah Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia”, *Makalah*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, h. 1-3.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 4.

⁵⁷ Pemikiran-pemikiran di seputar hal ni sebenarnya telah banyak diungkapkan oleh: Max Rheinstein, Philippe Nonet dan Philip Selznick, Niklas Luhmann, Eizabeth King Utz Serta Martin Albrow yang kesemuanya dapat dibaca dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Telaah Menganai Transplantasi Hukum ke Negara-negara yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fisipol, Unair, Surabaya, tanggal 4 Maret 1989 h. 2-3.

⁵⁸ Soejono Soekanto, *op.cit.*, h. 34-35.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 35

untuk mencapai tujuan. Hal ini berarti hukum dianggap sebagai sarana untuk mengendalikan individu agar tujuan personalnya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya.⁶⁰ Mazhab ini percaya bahwa yang baik dan buruk bagi masyarakat harus diukur dengan faedah tindakan timbal-balik dalam membantu tercapinya kebahagiaan bagi sebagian besar anggota masyarakat yang dicitakan.⁶¹

Dalam lingkup konsepsional, esensi mazhab ini memerlukan koreksi, baik dari ilmu jiwa maupun sosiologi dengan penekanan pengakuan bahwa memproduksi undang-undang (hukum) dan penjatuhan putusan sesungguhnya tidak ditentukan secara tepat oleh pertimbangan kepentingan. Secara praktik, tekanan kebutuhan, berbagai permintaan dan keinginan manusia akan membelokkan tendensi sesungguhnya yang diciptakan oleh sistem hukum.⁶²

Lebih dari itu, apabila aliran ini berkata bahwa ukurlah berbagai kepentingan itu dengan tujuan hukum, tetapi banyak pihak dapat bertanya: apakah ada suatu ukuran yang sudah diberikan yang menjadi tujuan hukum yang mutlak untuk dicapainya? Apakah tujuan hukum itu untuk memuaskan manusia? Apalagi konsep tentang keadilan itu sendiri tidaklah bisa digeneralisir ataupun diunifisir antar komunitas.⁶³ Problematika demikian adalah sisi “tersulit” yang mampu dijawab dengan tepat mazhab ini.

2.5 Mazhab Sociological Jurisprudence

Apabila mazhab positivisme dan mazhab sejarah-kebudayaan secara *esensial kontroversial* sifatnya satu terhadap yang lainnya, sehingga terkesan saling “*bersungut-sungutan*”. Maka *mazhab sociological jurisprudence* kehadirannya dapat dipahami sebagai konsep yang akomodatif-kompromis dari kedua mazhab yang konfrontatif. **Eugen Ehrlich** sebagai pemukanya berpendapat bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan “*living law*” sebagai “*inner order*” masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.⁶⁴ Dengan demikian, “pesan” **Eugen Ehrlich** kepada pembuat undang-undang yang tidak ditentangnya secara a-priori seperti adalah agar pembuatan undang-undang (hukum positif) hendaknya memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.⁶⁵ Hukum pun musti dilihat sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan

⁶⁰ *Ibid.*, h. 36.

⁶¹ **Roscoe Pound**, *op.cit.*, h. 48.

⁶² **Roscoe Pound**, *op.cit.*, h. 48.

⁶³ *Ibid.*, h. 49-50 dan sebagai bandingan sederhana dapat dibaca karya **Soerjono Soekanto**, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, h. 14.

⁶⁴ **Mochtar Kusumaatmadja**, *op.cit.*, h. 5.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 5-6.

masyarakat yang khusus dan diakui – *social engineering* tandas **Roscoe Pound** melengkapi.⁶⁶ Hukum pada keseluruhannya di samping dipahami sebagai proses (*law in action*) juga sebagai ketentuan normatif-tertulis (*law in books*).

Kesulitan penerapan mazhab ini terletak pada betapa *ribetnya* untuk menentukan kriteria apakah yang dapat dipakai dalam menentukan bahwa suatu kaedah hukum itu benar-benar paralel dengan “*living law*” masyarakat atau tidak. Ketidakteraturan kriteria menyebabkan keanehan hukum yang dibuat yang pada akhirnya unifikasi hukum tidak akan terwujud, mengingat “*living law*” yang plural sejalan dengan pluralitas masyarakat. Problema demikian harus diantisipasi mazhab ini apabila tidak hendak memiliki kelemahan. Meskipun **Northrop** dalam menerangkan penerapannya konsepsi mazhab ini secara konkret telah mengatakan “.....*the best solution is that which shows the greatest sensitivity to all factors in the problematic situation*”.⁶⁷

2.6 Mazhab Realisme Hukum – *Pracmatic Legal Realism*

Mazhab ini terkenal dengan nama “gerakan realisme” yang berkembang di Amerika Serikat dan Skandinavia yang kemunculannya dilatarbelakangi akibat dari ketidakmampuan kaum positivis untuk menyusun teori hukum dalam kerangka menstimulasi perubahan sosial.⁶⁸ Di samping itu juga lahir dari pandangan yang skeptis terhadap *analytical jurisprudence* **J. Austin** dan *reine-rechtslehre* **Hans Kelsen**⁶⁹ yang menganggap “undang-undang (hukum tertulis) sebagai satu-satunya sumber hukum”. Padahal dalam kehidupan nyata terdapat realitas bahwa di samping undang-undang masih ada sumber hukum yang lain seperti putusan-putusan hakim, sehingga undang-undang hanya berfungsi sebagai pedoman umum semata kata **John Chipman Gray** dan **Oliver Wendel Holmes** sebagai pendasar utama mazhab ini.⁷⁰

Sebenarnya *pracmatic legal realism* itu bertumpu atas positivisme dengan catatan bahwa pemikiran-pemikirannya memandang skeptis terhadap positivisme murni, dengan bukti tidak ditematkannya undang-undang sebagai sumber hukum yang paling penting. Madzhab ini menempatkan hakim sebagai institusi sentral perhatian dan penyelidikan hukum. Inilah ciri mazhab ini dibalik “tirai” ciri lainnya semisal *celoteh*: realisme bukanlah mazhab melainkan gerakan dalam cara berpikir tentang hukum, realisme adalah suatu konsepsi

⁶⁶ **Roscoe Pound**, *op.cit* , h. 51.

⁶⁷ **Mochtar Kusumaatmadja**, *loc.cit.* dan sebagai bandingan dapat dilihat **Soerjono Soekanto**, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, h. 17-18.

⁶⁸ **Otje Salman**, *loc.cit.*, h. 5.

⁶⁹ **Togi R. Sianturi**, “Apakah Ada Suatu Mazhab Unpad dalam Filsafat Hukum”, Makalah, Unpad, h. 3-5. **Lili Rasjidi** dan **Arif Sidharta**, *lo.cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

mengenai hukum yang berubah-ubah sebagai alat mencapai tujuan sosial, realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan *sollen* dan *sein*, realisme menekankan bahwa perkembangan setiap bagian hukum harus diperhatikan.⁷¹

Tampaknya mazhab realisme memang berambisi untuk memberikan jawaban yang pasti terhadap setiap problematika sosial hukum demi “gengsinya” dalam kancah pengklasifikasian konsepsi pemikiran tentang hukum yang berfungsi sebagai “perajud peradaban”. Persiapan kelahiran “mazhab Airlangga” mungkinkah diproyeksikan dalam suatu “persalinan” untuk turut serta memperkaya khazanah dinamik hukum sebagai “produk peradaban”.

Studi kepustakaan secara *apriori-generalis* memang seperti “tersepakati” membagi kajian hukum dalam mazhab-mazhab tersebut.⁷² Namun satu hal yang pasti bahwa semua konsepsi *mazhabi* itu merupakan refleksi intelektual para penstudi hukum dengan maksud yang menurut **G.W. Paton**: “... *useful in so far as it is confined to an attempt to label in a it broad way some of the most significant approaches to the problem*”.⁷³ Inilah yang memang mutlak untuk dikaji lebih lanjut oleh semua kolega. Selamat berkarya kawan.

E. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Potret hukum dengan kekuasaan dan semua lini dagang yang membahayakan hukum mengingatkan saya pada literatur klasik tahun 1941 karya Richard Neely yang berjudul *Judicial Jeopardy, When Business Collides with the Courts*. Terdapat pesan betapa berbahayanya suatu keadaan yang membenturkan antara dunia bisnis yang penuh inovasi dan kreasi dengan prosesi peradilan yang “jumud”. Ruang hukum yang membangun persepsi sepihak ala birokrasi hukum yang berkelindan dengan segmen sosial politik, ekonomi dan bisnis dikhawatirkan menjadi ajang dagang yang paling favorit (*business' favorite forum*). Asupan informasi untuk hakim (“*feeding information to judges*”) yang ke luar dari areal spesifiknya diprediksi menghadirkan “awan gelap” masa depan peradilan. Hermann Mostar telah memberikan pelajaran penting dengan menulis buku yang diindonesiakan tahun 1983, *Peradilan yang Sesat*. Buku ini menghimpun 13 kasus putusan salah nalar dari 1834-1946,

⁷¹ Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *op.cit.*, h. 49.50.

⁷² Hal ini dapat dilihat dari model pengklasifikasian yang dikemukakan oleh **F.S.G. Nortrop, Friedmann, G.W. Paton** maupun **Roscoe Pound, Soerjono Soekanto** dan **Lili Rasjidi** ternyata tidaklah sama dengan argumennya sendiri-sendiri. Dalam kaitan ini lihat sekali lagi **Lili Rasjidi**, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, h. 26-27. **Lili Rasjidi**, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Remadja Karya, Bandung, 1985, h. 15-16. **Lili Rasjidi** dan **B. Arief Sidharta**, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, h. 17.

⁷³ **George Whitecross Paton**, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press, London, 1955, h. 2-3.

bahkan ungkapan La Bruyere, ahli hukum Prancis abad ke-17 diintrodusir bahwa dihukumnya seseorang (tidak bersalah) merupakan urusan semua orang yang berpikir.

Sejurus waktu, apa yang dialami pihak tertentu yang dijerat hukum atas dalih penegakan hukum terbukti banyak membuat derita yang tampak tidak adil. Mata hati umat tidak dapat dibohongi tentang alur logika hukum yang memuai menjadi labirin yang menggelayut di sepanjang rute “pihak liyan di luar kekuasaan”. Keberpihakan aktor negara meski sulit dibuktikan, namun mengkristal menjadi butiran yang terasa menusuk dalam sendi. Pemegang otoritas negara tanpa *tedeng aling-aling* menggiring negara hukum (*rechtsstaat*) menuju negara kekuasaan (*machtsstaat*). Situasi demikian sungguh mereduksi hukum sekadar ayat-ayat yang mengabaikan ruhani keadilan rakyat. Negara hukum sejatinya dikonstruksi bermahkotakan keadilan, bukan alat yang mahir memainkan norma. Kalau hukum terus diseret ke gelanggang guna memagari kekuasaan “jagoannya”, tunggulah dering lonceng kematian negara hukum.

Sebagai renungan, sebelum semua terlambat, sudilah melantunkan lagu dolanan anak-anak kreasi budaya Sunan Kalijaga diakhir abad ke-14 atau awal abad ke-15, yang telah mendapatkan penggubahan C. Hardja Soebrata (1905-1986), *Gundul-gundul Pacul*:

Gundul gundul pacul cul gembelengan
Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan
Wakul glempang segane dadi sak latar
Wakul glempang segane dadi sak latar
Gundul gundul pacul cul gembelengan
Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan
Wakul glempang segane dadi sak latar
Wakul glempang segane dadi sak latar

Sang *gundul* adalah kondisi rakyat yang dengan memanggul segala kepolosannya harus berbekal *pacul*. Cangkul (*pacul*) adalah perlambang daya juang untuk menggali, menafkahi, agar rakyat berpehidupan yang disindir tidak boleh *gembelengan*. *Gembelengan* (oleng) merupakan gerak dinamis yang mempermainkan. Apa akibat dari *mengembelengan* negara hukum dengan perabot kebutuhan ekonominya (*cangkul*), telah dijawab pada bait berikutnya.

Nyunggi berarti menjunjung tinggi di atas kepala dengan meletakkan *wakul* (bakul) sebagai forma cita-cita rakyat negara hukum. Bakul itu bejana amanat rakyat, tempat daulat tertinggi yang harus *di sunggi*. Implikasi tindakan menjunjung harkat hukum yang *gembelengan* adalah jatuhnya tempayan kerakyatan (*wakul*) itu. Pribadi rakyat (*segane*) akan

tumpah-ruah, semburat membanjiri halaman rumah (*dadi sak latar*). *Segane* (nasi) boleh dianggitkan sebagai ekspresi keadilan sosial yang dirajut dalam bingkai NKRI. Negara hukum yang *gembelengan* harus dicegah, selicin apapun tangga pencapaiannya.

Sebuah tembang memang menunjukkan *pitutur luhur* kepada siapa saja yang menduduki kekuasaan negara hukum. Aparatur hukum yang *menyunggi* (menjunjung tinggi-tinggi) tidak boleh mempermainkan nasib rakyat yang *disungginya*, agar negara hukum tetap bermartabat. Sebagai refleksi kuselipkan mutiara hikmah Jalaluddin Rumi untuk yang terpanggil memperjuangkan keadilan: *A voice inside the best says: I know you're tired, but come. This is the way.* Bacalah suara yang di dalam iramanya berkata: Aku tahu kau amat lelah, tetapi kemarilah. Inilah jalannya. Untuk Dahlan Iskan, ada kata indah R.A. Kartini (1879-1904): *Door Duisternis tot Licht – Habis Gelap Terbitlah Terang.* Bukankah kegelapan ini justru membuat cahaya tampak lebih terang? Tulis R.A. Kartini dalam suratnya kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri, 13 Agustus 1900. Akankah Kampus Merdeka membuat hukum semakin berkeadilan? Berajarlah

REFERENCES

- Dwijosudarmo, Edy Herry, "Perlunya Rekonstruksi Strategis Pendidikan", *Harian Pagi Surya*, 10 Oktober 1992..
- Fagerlind, I. and L.J. Saha, *Education And National Development: A. Comperative Perspective*, Second Edition, Oxford, Pargamond Press, 1989 maupun sebagai bahan bandingan K. Manheim and Steward, *An Intruduction to the Sosiology of Education*, Routledge & Kegen Peul, London, 1980.
- Faisal, Sanapiah, "Dibutuhkan Sistem Pendidikan Baru", *Harian Pagi Surya*, 27 Oktober 1992.
- F.S.G. Nortrop, Friedmann, G.W. Paton maupun Roscoe Pound, Soerjono Soekanto dan Lili Rasjidi ternyata tidaklah sama dengan argumennya senidir-sendiri. Dalam kaitan ini lihat sekali lagi Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, h. 26-27. Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Remadja Karya, Bandung, 1985, h. 15-16. Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, h. 17.
- GBHN 1988 Bab IV, Pola Umum Pelita Kelima, huruf A angka 2. Dan bandingkan dengan Rancangan Garis-Garis Besar Haluan Negara (RGBHN) yang disusun Dewan Pertahanan Keamanan Nasional yang tetap bersikukuh menempatkan ekonomi sebagai titik berat pembangunan (bab III butir C, E, bab IV butir C) Pelita IV.
- Hartmann, Frederick H., *The Relations of Nations*, Second Edition, University of Florida, h. 3-40. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian Utama, Bina Cipta 1982, h. 19-23. Juwono Sudarsono, "Konfigurasi Internasional Dewasa Ini", *Makalah Seminar Nasional*, Surabaya, tanggal 12 Juli 1992.
- Kahn, O. -Freund, Renner, "Institution or Private Law", dalam G.W. Paton, *op.cit.*, h. 10...
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1974
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1976 h. 4. dan sebagai bahan bandingan, lihat: Zilfa Djoko Basuki, "Mazhab Sejarah Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Indonesia", *Makalah*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, h. 1-3..
- Lubis, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1986, h. 2-3, Budi Winarno, "Globalisasi Ekonomi Politik Terhadap Strategi Pembangunan Nasional Indonesia", *Makalah Seminar Pembangunan Politik dan Trend Globalisasi Menyongsong PJPT II*, FISIPOL, Undar Jombang, tanggal 20-21 Januari 1991. M. Zainudin, "Pembangunan Sumber Daya Manusia PTS dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua", *Makalah Sminar BKS-PTIS Wilayah Jawa Timur*, Malang, 31 Oktober 1992. Mahsyud N.A., "Tantangan Dunia dan Kesombongan Manusia", *Harian Pagi Jawa Pos*, tanggal 10 Maret 1988. Hero. U. Kuntjoro Jakti, "Globalisasi, Perkembangan Di Asia Pasifik, Dan Dampak Terhadap Indonesia", *Makalah Lustrum V Fisipol Undar*, Jombang, 20 Januari 1991.
- Majalah Prisma, *op.cit.* Padmo Wahjono, "Pendidikan Tinggi Hukum Dan Pembangunan", *Harian Kompas*, 15 November 1988.
- Maleuka, "Sudah Saatnya PT Mencetak Sarjana yang Cendekiawan", *Koran Simponi*, Edisi Minggu 4 Desember 1988. Mohammad Adnan Latief, "Sistem Sekolah Formal Wahana Utama Mencerdaskan Bangsa", *Harian Pagi Surya*, 30 Juli 1992.
- Mappiare, Andi, "Kilas-kilas Keraguan Integritas di Universitas", *Harian Pagi Surya*, 17 September 1992.
- Mutrofin, "Kami tunggu Anda Di Kampus", *Harian Pagi Surya*. 7 Agustus 1992 dan bandingkan juga dengan Moegono, "Mengamati Peranan Perguruan Tinggi", *Harian Pagi Jawa Pos*, 3 dan 5 Desember 1988, serta tulisannya lain yang berjudul "Krisis

- Poifesimalisme”, *Harian Pagi Jawa Pos*, 6 Januari 1989. Rosjidan, “Pengembangan Pola Manajemen Pendidikan Tinggi Swasta Islam”, *Makalah Seminar Sehari*, 7 November 1992.
- Naisbitt, *Megatrends*, A Warner Communication Cb, 1981.
- Paton, George Whitecross, *A Text-Book of Jurisprudence*, Oxford at the Clarendon Press, London, 1955, h. 2-3.
- Paton, G.W., *Jurisprudence*, h. 6 dan 11. dan bandingkan dengan catatan, Otje Salman, *Teori-teori Hukum di Negara-negara Berkembang: Perlunya Suatu Pendekatan Baru*, Makalah, FH. UNPAD, h. 1-2.
- Pemikiran-pemikiran di seputar hal ni sebenarnya telah banyak diungkapkan oleh: Max Rheinstein, Philippe Nonet dan Philip Selznick, Niklas Luhmann, Eizabeth King Utz Serta Martin Albrow yang kesemuanya dapat dibaca dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Telaah Mengenai Transplantasi Hukum ke Negara-negara yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fisipol, Unair, Surabaya, tanggal 4 Maret 1989 h. 2-3.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1987, h. 29-30.
- Samsuri, “Kurikulum dan Pendidikan”, *Harian Pagi Jawa Pos*, 12 Juli 1986. Pudjo Suharso, “Pendidikan Berorientasi Kerja”, *Harian Pagi Surya*, 7 Mei 1992
- Sjarkawi, Bandingkan M., “Pengembangan Sumber Daya PTIS Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Kedua”, *Makalah Disampaikan Pada Seminar BKS-PTIS Wilayah Jawa Timur*, di Batu, 31 Oktober-1 November 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, h. 14.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, h. 30-31.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, “Strategi Menghadapi Lima Tahun yang Akan Datang”, *Harian Pagi Jawa Pos*, 26 Maret 1988. Juga lihat, Astrid S. Susanto, *Berbagai Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi Modern Dalam Kehidupan Sosial Budaya*, Bina Cipta, Jakarta, 1976, h. 1-10.
- Tabroni, “Memastikan Langkah PTS Memasuki PJPT I”, *Makalah Seminar Regional Tentang Pengembangan Sumber daya PTIS Dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap II*, BK-PTIS, Jawa Timur, 31 Oktober – 1 November 1992.
- Tim Kompas, *Menuju masyarakat Baru Indonesia, Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XXI*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Togi R. Sianturi, “Apakah Ada Suatu Mazhab Unpad dalam Filsafat Hukum”, Makalah, Unpad, h. 3-5. Lili Rasjidi dan Arif Sidharta,.
- Widada, Yohanes Sumadia, “Investasi Intelektual”, *Simponi*, 9 Agustus 1987.
- Wijoyo, Suparto, “Fenomena Negara Hukum Gembelengan”, *Jawa Pos*, 25 April 2017.
- Wijoyo, Suparto, “Melongok Hukuman Mati”, *Majalah Forum Keadilan*, Nomor 08, Juni 1989.
- Wijoyo, Suparto, “Penerapan Teknologi di Era Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan”, *Makalah Temu Ilmiah Forum Kajian dan Komunikasi Nusantara*, 26 Agustus 1992 dan lihat juga Alvin Toffler, *Future Shock*, 1970.
- Wijoyo, Suparto, “Robohnya Tahtah Sang Ketua”, *Jawa Pos*, 19 Juli 2017.